



PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2014-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2), Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014-2025;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 -2032;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

dan

GUBERNUR SUMATERA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN PROVINSI SUMATERA
BARAT TAHUN 2014-2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan Daya Tarik Wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
2. Wisatawan adalah orang yang melakukan Wisata.
3. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan Pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha.
4. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi yang selanjutnya disebut dengan RIPKP adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan provinsi untuk periode 12 (dua belas) tahun terhitung sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2025.
5. Perwilayahan Pembangunan Kepariwisata Provinsi Sumatera Barat adalah hasil perwilayahan pembangunan Kepariwisata yang didasarkan atas analisa kualitas destinasi beserta daya dukungnya yang terbagi atas lima perwilayahan kepariwisataan.
6. Kawasan Utama Pariwisata Provinsi yang selanjutnya disingkat KUPP adalah kawasan pariwisata yang dari sudut destinasi, industri dan kelembagaan pariwisata sudah berkembang namun masih belum optimal.
7. Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi yang selanjutnya disingkat KSPP adalah kawasan pariwisata yang dari sudut destinasi, industri dan kelembagaan pariwisata sudah mulai berkembang.
8. Kawasan Potensial Pariwisata Provinsi yang selanjutnya disingkat KPPP adalah kawasan pariwisata yang dari sudut destinasi, industri dan kelembagaan pariwisata masih bersifat potensial.

9. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
10. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, lingkungan dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
11. Kawasan Pariwisata Provinsi Sumatera Barat adalah Kawasan Pariwisata yang merupakan keterpaduan sistemik antar kawasan pembangunan Pariwisata dalam skala Provinsi Sumatera Barat.
12. Infrastruktur Pariwisata adalah semua fasilitas yang memungkinkan proses dan kegiatan kepariwisataan dapat berjalan dengan lancar sedemikian rupa, sehingga dapat memudahkan wisatawan memenuhi kebutuhannya.
13. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan kepariwisataan.
14. Pemasaran adalah serangkaian proses mengkomunikasikan daya tarik wisata dan mengelola jejaring dengan pemangku kepentingan untuk pengembangan Kepariwisata.
15. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha Pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
16. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dan penyelenggaraan Pariwisata.
17. Kelembagaan Kepariwisata adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.
18. Sumber Daya Manusia Pariwisata yang selanjutnya disingkat SDM Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung

dan tidak langsung dengan kegiatan kepariwisataan.

19. Prasarana Umum Kepariwisata adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana semestinya.
20. Fasilitas Umum Kepariwisata adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kepariwisataan.
21. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi pariwisata.
22. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke destinasi pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah destinasi pariwisata dalam kaitan kelancaran dan motivasi kunjungan wisata.
23. Standardisasi Kepariwisata adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan dan merevisi standar, yang dilaksanakan secara tertib dan bekerjasama dengan semua pihak guna menjamin kualitas dan kredibilitas usaha dibidang kepariwisataan.
24. Kompetensi adalah kemampuan yang terdiri dari pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pelaku pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
25. Sertifikasi adalah proses penilaian kelayakan usaha dan pelaku Pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu daya tarik Pariwisata, pelayanan dan pengelolaan Kepariwisata.
26. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Barat.
27. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
28. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.

BAB II

PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN PROVINSI

Pasal 2

- (1) Pembangunan kepariwisataan provinsi tahun 2014 – 2025, meliputi :
 - a. pembangunan destinasi pariwisata;
 - b. pembangunan pemasaran pariwisata;

- c. pembangunan industri pariwisata; dan
 - d. pembangunan kelembagaan kepariwisataan.
- (2) Pembangunan kepariwisataan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan RIPKP.
- (3) RIPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
- a. visi;
 - b. misi;
 - c. tujuan;
 - d. sasaran; dan
 - e. arah pembangunan kepariwisataan daerah tahun 2014-2025.
- (4) Visi Pembangunan Pariwisata Provinsi yaitu Terwujudnya Sumatera Barat sebagai destinasi utama pariwisata berbasis agama dan budaya di Wilayah Indonesia Bagian Barat yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan rakyat.
- (5) Dalam mewujudkan visi pembangunan kepariwisataan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, misi pembangunan kepariwisataan provinsi meliputi :
- a. mengembangkan destinasi pariwisata yang berbasis agama dan budaya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berwawasan lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. mengembangkan pemasaran pariwisata secara selektif, fokus, sinergis, efektif dan efisien berdasarkan keunggulan kompetitif dan komparatif produk wisata;
 - c. mengembangkan industri pariwisata yang professional dan berdaya saing, mampu menggerakkan kemitraan usaha yang berwawasan lingkungan; dan
 - d. mengembangkan kelembagaan kepariwisataan dengan pola kemitraan, kualitas manajemen, regulasi yang efektif dan efisien dalam mewujudkan kepariwisataan yang berkelanjutan.
- (6) Tujuan pembangunan kepariwisataan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, meliputi:
- a. mewujudkan destinasi pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian;
 - b. mewujudkan optimalisasi pasar tradisional dan ekstensifikasi pasar potensial pariwisata melalui promosi pencitraan;
 - c. mewujudkan industri pariwisata sebagai penggerak utama kegiatan

kepariwisataan dalam meningkatkan indikator perekonomian Sumatera Barat; dan

- d. mengembangkan kelembagaan yang profesional dalam mewujudkan usaha kepariwisataan yang berkelanjutan.
- (7) Sasaran pembangunan kepariwisataan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, meliputi:
- a. terwujudnya destinasi pariwisata sebagai penggerak perekonomian;
 - b. terwujudnya optimalisasi dan ekstensifikasi pasar sebagai dampak promosi pencitraan ;
 - c. meningkatnya peran industri pariwisata dalam memajukan perekonomian daerah; dan
 - d. meningkatnya produktifitas usaha kepariwisataan yang berkelanjutan berbasis profesionalitas kelembagaan.
- (8) Pembangunan kepariwisataan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e diarahkan pada:
- a. destinasi pariwisata yang berbasis agama, budaya dan lingkungan;
 - b. promosi bersama guna pemantapan pencitraan kepariwisataan;
 - c. industri pariwisata yang berorientasi pada peningkatan pertumbuhan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan serta pelestarian lingkungan; dan
 - d. kelembagaan kepariwisataan yang mendorong sinergisitas sektor pemerintahan, swasta dan masyarakat.

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan RIPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diselenggarakan secara terpadu oleh pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha dan masyarakat.
- (2) Pelaksanaan RIPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui 3 (tiga) tahap sebagai berikut:
 - a. tahap I, tahun 2014-2015;
 - b. tahap II, tahun 2016-2020; dan
 - c. tahap III, tahun 2021-2025.
- (3) RIPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi paling lama 1(satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 4

- (1) RIPKP menjadi pedoman bagi pembangunan kepariwisataan provinsi.
- (2) RIPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten/Kota.
- (3) Semua program dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi dan masyarakat harus mendapat dukungan terhadap pembangunan kepariwisataan sesuai dengan kedekatan fungsi.

Pasal 5

- (1) Untuk menyelaraskan pembangunan kepariwisataan, pemerintah kabupaten/kota menyusun Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten/Kota.
- (2) Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikonsultasikan dan dikoordinasikan dengan pemerintah provinsi.

Pasal 6

Indikator sasaran pembangunan kepariwisataan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (7) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA

Pasal 7

Pembangunan Destinasi Pariwisata meliputi :

- a. perwilayahan pembangunan destinasi pariwisata ;
- b. pembangunan daya tarik wisata;
- c. pembangunan aksesibilitas pariwisata;
- d. pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata;
- e. pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan; dan
- f. pengembangan investasi di bidang pariwisata.

Bagian Kesatu

Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata

Pasal 8

- (1) Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi :

- a. 5 (lima) KUPP ;
- b. 9 (sembilan) KSPP ; dan
- c. 8 (delapan) KPPP.

(2) Peta Perwilayahan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

KUPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a ditetapkan dengan kriteria:

- a. kawasan dengan cakupan wilayah kabupaten/kota yang berkualitas dan dikenal luas secara nasional dan internasional;
- b. memiliki daya tarik alam, budaya, lingkungan dan buatan serta iven pariwisata yang berskala nasional dan internasional dalam bentuk paket perjalanan wisata dan pola kunjungan wisatawan;
- c. memiliki aksesibilitas, infrastruktur dan akomodasi yang mendukung pergerakan wisatawan dan kegiatan kepariwisataan;
- d. memiliki kontribusi terhadap ekonomi wilayah (khususnya sub sektor hotel, restoran dan rekreasi); dan
- e. memiliki fasilitas pendukung pariwisata yang memadai.

Pasal 10

KSPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b ditetapkan dengan kriteria:

- a. kawasan dengan cakupan wilayah kabupaten/kota yang berkualitas dan dikenal luas secara regional;
- b. memiliki daya tarik alam, budaya, lingkungan dan buatan serta iven pariwisata yang berskala regional;
- c. memiliki aksesibilitas, infrastruktur dan akomodasi yang belum mendukung pergerakan wisatawan dan kegiatan kepariwisataan;
- d. memiliki kontribusi yang relative kecil terhadap ekonomi wilayah (khususnya sub sektor hotel dan restoran); dan
- e. memiliki fasilitas pendukung pariwisata yang belum memadai.

Pasal 11

KPPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c ditetapkan dengan kriteria:

- a. kawasan dengan cakupan wilayah kabupaten/kota yang potensial;

- b. memiliki potensi daya tarik alam, budaya dan lingkungan;
- c. memiliki aksesibilitas, infrastruktur dan akomodasi yang belum memadai;
- d. memiliki kontribusi yang sangat kecil terhadap ekonomi wilayah (khususnya sub sektor hotel dan restoran); dan
- e. belum memiliki fasilitas pendukung pariwisata.

Pasal 12

Perwilayahan pembangunan destinasi pariwisata sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 terdiri dari :

- a. KUPP I dengan pusatnya Kota Padang, yang terdiri dari KSPP Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Padang Pariaman serta KPPP Kota Pariaman ;
- b. KUPP II dengan pusatnya Kota Bukittinggi, yang terdiri dari KSPP Kabupaten Agam dan Kabupaten 50 Kota serta KPPP Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat dan KPPP Kota Payakumbuh;
- c. KUPP III dengan pusatnya Kabupaten Tanah Datar yang terdiri dari KSPP Kota Padang Panjang dan Kabupaten Solok serta KPPP Kota Solok dan KPPP Kabupaten Solok Selatan;
- d. KUPP IV dengan pusatnya Kota Sawahlunto, yang terdiri dari KSPP Kabupaten Sijunjung dan KPPP Kabupaten Dharmasraya; dan
- e. KUPP V dengan pusatnya Tua Pejat, yang terdiri dari KSPP Sipora dan KSPP Siberut serta KPPP Pagai Utara dan sekitarnya.

Pasal 13

Pembangunan perwilayahan KUPP, KSPP dan KPPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dititikberatkan pada:

- d. KUPP dititikberatkan pada pengembangan industri dan pemasaran tanpa mengabaikan pengembangan kelembagaan dan destinasinya;
- e. KSPP dititikberatkan pada pengembangan destinasi dan kelembagaan serta pembangunan industri dan pemasaran yang mengikuti perkembangan destinasi dan kelembagaan;
- f. KPPP dititikberatkan pada pengembangan pemasaran dan industri tanpa mengabaikan pengembangan kelembagaan dan destinasinya.

Pasal 14

Arah kebijakan pembangunan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 8 meliputi:

- a. perencanaan pembangunan;
- b. penguatan dan penegakkan regulasi pembangunan; dan
- c. pengendalian implementasi pembangunan.

Pasal 15

- (1) Strategi untuk perencanaan pembangunan pada wilayah destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a meliputi penyusunan rencana induk dan rencana detail pembangunan.
- (2) Strategi untuk penguatan dan penegakkan regulasi pembangunan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dilakukan melalui monitoring dan pengawasan oleh pemerintah provinsi terhadap penerapan rencana detail wilayah destinasi pariwisata.
- (3) Strategi untuk pengendalian implementasi pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dilakukan melalui peningkatan koordinasi antara pemerintah kabupaten/kota, pelaku usaha dan masyarakat.

Bagian Kedua

Pembangunan Daya Tarik Wisata

Pasal 16

- (1) Pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi pembangunan dan pengembangan:
 - a. daya tarik wisata alam;
 - b. daya tarik wisata budaya; dan
 - c. daya tarik wisata hasil buatan manusia atau iven di destinasi pariwisata.
- (2) Pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan budaya, serta keseimbangan antara upaya pengembangan manajemen atraksi untuk menciptakan daya tarik wisata yang berkualitas, berdaya saing serta mengembangkan upaya konservasi untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumberdayanya yang mendorong pertumbuhan wilayah destinasi pariwisata.

Pasal 17

Arah kebijakan pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) meliputi:

- a. pembangunan daya tarik wisata untuk meningkatkan kualitas daya saing produk dalam menarik minat dan loyalitas segmen pasar yang ada;
- b. pemantapan daya tarik wisata untuk meningkatkan daya saing produk dalam menarik kunjungan ulang wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas; dan
- c. revitalisasi daya tarik wisata dilakukan dengan perbaikan kondisi dan kualitas daya tarik wisata.

Pasal 18

Strategi untuk pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi:

- a. mengembangkan daya tarik wisata baru pada destinasi pariwisata yang belum berkembang;
- b. memperkuat pengelolaan potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung upaya perintisan;
- c. mengembangkan inovasi manajemen produk dan kapasitas daya tarik wisata untuk mendorong akselerasi pembangunan destinasi pariwisata;
- d. memperkuat upaya konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung intensifikasi daya tarik wisata;
- e. mengembangkan diversifikasi atau keragaman nilai daya tarik wisata;
- f. memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung diversifikasi daya tarik wisata; dan
- g. revitalisasi struktur, elemen dan aktivitas yang menjadi penggerak kegiatan kepariwisataan pada daya tarik wisata.

Bagian Ketiga

Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata

Pasal 19

(1) Pembangunan aksesibilitas pariwisata, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi :

- a. penyediaan dan pengembangan sarana transportasi angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, angkutan laut, angkutan udara, dan angkutan kereta api;
- b. penyediaan dan pengembangan prasarana transportasi angkutan jalan,

sungai, danau dan penyeberangan, angkutan laut, angkutan udara, dan angkutan kereta api; dan

- c. penyediaan dan pengembangan sistem transportasi angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, angkutan laut, angkutan udara, dan angkutan kereta api.

- (2) Pembangunan aksesibilitas pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendukung pengembangan kepariwisataan dan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam wilayah destinasi pariwisata.

Pasal 20

Arah kebijakan penyediaan dan pengembangan sarana transportasi angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, angkutan laut, angkutan udara, dan angkutan kereta api sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. pengembangan dan peningkatan kemudahan akses dan pergerakan wisatawan menuju destinasi pariwisata; dan
- b. pengembangan dan peningkatan kenyamanan dan keamanan pergerakan wisatawan menuju wilayah destinasi.

Pasal 21

Strategi untuk penyediaan dan pengembangan sarana transportasi angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, angkutan laut, angkutan udara, dan angkutan kereta api sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 20 meliputi:

- a. meningkatkan ketersediaan moda transportasi sebagai sarana pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di wilayah destinasi pariwisata sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar;
- b. meningkatkan kecukupan kapasitas angkut moda transportasi menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di destinasi pariwisata sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar;
- c. mengembangkan keragaman atau diversifikasi jenis moda transportasi menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di destinasi pariwisata sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar;
- d. meningkatkan kenyamanan moda transportasi menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di wilayah destinasi pariwisata sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan

- e. meningkatkan keamanan moda transportasi untuk menjamin keselamatan perjalanan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di wilayah destinasi pariwisata.

Pasal 22

Arah kebijakan penyediaan dan pengembangan prasarana transportasi angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, angkutan laut, angkutan udara, dan angkutan kereta api sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. pengembangan dan peningkatan kemudahan akses terhadap prasarana transportasi sebagai simpul pergerakan yang menghubungkan lokasi asal wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di wilayah destinasi pariwisata;
- b. pengembangan dan peningkatan keterhubungan antara di wilayah destinasi pariwisata dengan pintu gerbang wisata regional dan/atau nasional maupun keterhubungan antar komponen daya tarik dan simpul-simpul pergerakan di dalam wilayah destinasi pariwisata; dan
- c. pengembangan dan peningkatan kenyamanan perjalanan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam wilayah destinasi pariwisata.

Pasal 23

Strategi penyediaan dan pengembangan prasarana transportasi angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, angkutan laut, angkutan udara, dan angkutan kereta api sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 22 meliputi:

- a. ketersediaan prasarana simpul pergerakan moda transportasi pada lokasi-lokasi strategis di wilayah destinasi pariwisata sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar;
- b. keterjangkauan prasarana simpul pergerakan moda transportasi dari pusat-pusat kegiatan pariwisata di wilayah destinasi pariwisata;
- c. jaringan transportasi penghubung antara wilayah destinasi pariwisata dengan pintu gerbang wisata regional dan/atau nasional maupun keterhubungan antar komponen daya tarik dan simpul-simpul pergerakan di dalam wilayah destinasi pariwisata;
- d. keterpaduan jaringan infrastruktur transportasi antara pintu gerbang wisata dan wilayah destinasi pariwisata serta komponen yang ada di dalamnya yang mendukung kemudahan transfer intermoda; dan
- e. fasilitas persinggahan di sepanjang koridor pergerakan wisata di dalam

wilayah destinasi pariwisata sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar

Pasal 24

Arah kebijakan penyediaan dan pengembangan sistem transportasi angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, angkutan laut, angkutan udara, dan angkutan kereta api sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. peningkatan kemudahan pergerakan wisatawan dengan memanfaatkan beragam jenis moda transportasi secara terpadu; dan
- b. peningkatan kemudahan akses terhadap informasi berbagai jenis moda transportasi dalam rangka perencanaan perjalanan wisata.

Pasal 25

Strategi penyediaan dan pengembangan sistem transportasi angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, angkutan laut, angkutan udara, dan angkutan kereta api sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 24 meliputi:

- a. pembangunan sistem transportasi dan pelayanan terpadu di wilayah destinasi pariwisata;
- b. ketersediaan informasi pelayanan transportasi berbagai jenis moda dari pintu gerbang wisata ke wilayah destinasi pariwisata; dan
- c. kemudahan reservasi moda transportasi berbagai jenis moda.

Bagian Keempat

Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata

Pasal 26

Arah kebijakan pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata meliputi:

- a. pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan wilayah destinasi pariwisata;
- b. peningkatan prasarana umum, kualitas fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata yang mendukung pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing wilayah destinasi pariwisata; dan
- c. pengendalian prasarana umum, pembangunan fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata bagi destinasi-destinasi pariwisata yang sudah melampaui ambang batas daya dukung.

Pasal 27

Strategi pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 yaitu:

- a. meningkatkan fasilitasi pemerintah provinsi untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata atas inisiatif swasta;
- b. merintis dan mengembangkan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata untuk mendukung kesiapan destinasi pariwisata dan meningkatkan daya saing destinasi pariwisata;
- c. mendorong dan menerapkan berbagai skema kemitraan antara pemerintah provinsi dan swasta;
- d. mendorong dan menerapkan berbagai skema kemandirian pengelolaan;
- e. mendorong penerapan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata yang memenuhi kebutuhan wisatawan berkebutuhan khusus;
- f. menyusun regulasi perijinan untuk menjaga daya dukung lingkungan; dan
- g. mendorong penegakan peraturan perundang- undangan.

Bagian Kelima

Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kepariwisata

Pasal 28

Arah kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan, meliputi:

- a. pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat melalui pembangunan kepariwisataan;
- b. optimalisasi pengarusutamaan gender melalui pembangunan kepariwisataan;
- c. peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha produktif di bidang pariwisata;
- d. penyusunan regulasi dan pemberian insentif untuk mendorong perkembangan industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
- e. penguatan kemitraan rantai nilai antar usaha di bidang kepariwisataan;
- f. perluasan akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal;

- g. peningkatan akses dan dukungan permodalan dalam upaya mengembangkan produk industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal;
- h. peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait dalam mewujudkan sapta pesona untuk menciptakan iklim kondusif Kepariwisata setempat; dan
- i. peningkatan motivasi dan kemampuan masyarakat dalam mengenali dan mencintai bangsa dan tanah air melalui perjalanan wisata nusantara.

Pasal 29

Strategi untuk peningkatan kapasitas dan peran masyarakat dalam pembangunan bidang kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dengan cara:

- a. memetakan potensi dan kebutuhan penguatan kapasitas masyarakat lokal dalam pengembangan kepariwisataan;
- b. memberdayakan potensi dan kapasitas masyarakat lokal dalam pengembangan kepariwisataan;
- c. menguatkan kelembagaan masyarakat dan pemerintah daerah di tingkat lokal guna mendorong kapasitas dan peran masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan;
- d. meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pengarusutamaan gender dalam pengembangan pariwisata;
- e. meningkatkan peran masyarakat dalam perspektif kesetaraan gender dalam pengembangan kepariwisataan;
- f. meningkatkan pengembangan potensi sumber daya lokal sebagai daya tarik wisata berbasis kelokalan dalam kerangka pemberdayaan masyarakat melalui pariwisata;
- g. mengembangkan potensi sumber daya lokal melalui nagari wisata;
- h. meningkatkan kualitas produk industri kecil dan menengah sebagai komponen pendukung produk wisata di destinasi pariwisata;
- i. meningkatkan kemampuan berusaha pelaku usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal;
- j. mendorong pemberian insentif dan kemudahan bagi pengembangan industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. mendorong perlindungan terhadap kelangsungan industri kecil dan

menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah di sekitar destinasi pariwisata;

- l. mendorong kemitraan antar usaha kepariwisataan dengan industri kecil dan menengah dan usaha mikro, kecil dan menengah;
- m. meningkatkan kualitas produk industri kecil dan menengah dan layanan jasa kepariwisataan yang dikembangkan usaha mikro, kecil dan menengah dalam memenuhi standar pasar;
- n. memperkuat akses dan jejaring industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah dengan sumber potensi pasar dan informasi global;
- o. meningkatkan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam upaya memperluas akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah;
- p. mendorong pemberian insentif dan kemudahan terhadap akses permodalan bagi usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah dalam pengembangan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q. mendorong pemberian bantuan permodalan untuk mendukung perkembangan industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah di sekitar destinasi pariwisata;
- r. meningkatkan pemahaman, dan kesadaran masyarakat tentang sadar wisata dalam mendukung pengembangan kepariwisataan;
- s. meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan sadar wisata bagi penciptaan iklim kondusif kepariwisataan setempat;
- t. meningkatkan peran dan kapasitas masyarakat dan polisi pariwisata dalam menciptakan iklim kondusif kepariwisataan;
- u. meningkatkan kualitas jejaring media dalam mendukung upaya pemberdayaan masyarakat di bidang pariwisata;
- v. mengembangkan pariwisata sebagai investasi pengetahuan; dan
- w. meningkatkan kuantitas dan kualitas informasi pariwisata nusantara kepada masyarakat.

Bagian Keenam

Pengembangan Investasi di Bidang Pariwisata

Pasal 30

Arah kebijakan pengembangan investasi di bidang pariwisata meliputi:

- a. peningkatan pemberian insentif investasi di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. peningkatan kemudahan investasi dibidang pariwisata; dan
- c. peningkatan promosi investasi dibidang pariwisata.

Pasal 31

Strategi kebijakan pengembangan investasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, dengan cara:

- a. mengembangkan mekanisme keringanan fiskal untuk menarik investasi modal asing dibidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang keuangan;
- b. mengembangkan mekanisme keringanan fiskal untuk mendorong investasi dalam negeri di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang keuangan;
- c. melaksanakan debirokratisasi investasi di bidang pariwisata;
- d. melaksanakan deregulasi peraturan yang menghambat perizinan;
- e. menyediakan informasi peluang investasi di destinasi pariwisata;
- f. meningkatkan promosi investasi di bidang pariwisata di dalam negeri dan di luar negeri; dan
- g. meningkatkan sinergi promosi investasi di bidang pariwisata dengan sektor terkait.

BAB IV

PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA

Pasal 32

Pembangunan Pemasaran Pariwisata meliputi:

- a. pengembangan pasar pariwisata;
- b. pengembangan citra pariwisata;
- c. pengembangan kemitraan pemasaran; dan
- d. pengembangan promosi pariwisata.

Bagian Kesatu

Pengembangan Pasar Pariwisata

Pasal 33

Arah kebijakan pengembangan pasar wisatawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, diwujudkan dalam bentuk pemantapan segmen pasar wisatawan massal dan pengembangan segmen ceruk pasar untuk mengoptimalkan pengembangan destinasi pariwisata dan dinamika pasar global.

Pasal 34

Strategi pemantapan segmen pasar wisatawan massal dan pengembangan segmen ceruk pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 meliputi:

- a. meningkatkan pemasaran dan promosi untuk memperkuat sebagai destinasi pariwisata;
- b. meningkatkan akselerasi pemasaran dan promosi pada pasar utama, baru, dan berkembang;
- c. mengembangkan pemasaran dan promosi untuk meningkatkan pertumbuhan segmen ceruk pasar;
- d. mengembangkan promosi berbasis tema tertentu;
- e. meningkatkan akselerasi pergerakan wisatawan di seluruh Destinasi Pariwisata; dan
- f. meningkatkan intensifikasi pemasaran wisata konvensi, insentif dan pameran yang diselenggarakan oleh sektor lain.

Bagian Kedua

Pengembangan Citra Pariwisata

Pasal 35

Arah kebijakan pengembangan citra pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b, meliputi:

- a. peningkatan dan pemantapan citra pariwisata Sumatera Barat secara berkelanjutan; dan
- b. peningkatan citra pariwisata Sumatera Barat sebagai destinasi pariwisata yang aman, nyaman, dan berdaya saing.

Pasal 36

- (1) Strategi peningkatan dan pemantapan citra pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a adalah membangun citra masing-masing destinasi pariwisata Sumatera Barat;
- (2) Strategi peningkatan citra pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b meliputi:
 - a. memperkuat kapasitas dan kapabilitas pengelola daya tarik wisata dan polisi wisata; dan
 - b. menginformasikan kepada masyarakat luas dan wisatawan tentang kebersihan daya tarik wisata dan keberadaan polisi wisata.

Bagian Ketiga
Pengembangan Kemitraan Pemasaran
Pasal 37

Arah kebijakan pengembangan kemitraan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c, diwujudkan dalam bentuk pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan.

Pasal 38

Strategi pengembangan kemitraan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 meliputi:

- a. keterpaduan sinergis promosi antar pemangku kepentingan pariwisata provinsi; dan
- b. pemasaran yang bertanggung jawab terhadap masyarakat, sumber daya lingkungan dan wisatawan.

Bagian Keempat
Pengembangan Promosi Pariwisata

Pasal 39

Arah kebijakan pengembangan promosi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d, meliputi:

- a. penguatan dan perluasan eksistensi promosi daya tarik wisata wilayah destinasi pariwisata di dalam negeri; dan
- b. penguatan dan perluasan eksistensi promosi daya tarik wisata wilayah destinasi pariwisata di luar negeri.

Pasal 40

- (1) Strategi untuk penguatan dan perluasan eksistensi promosi daya tarik wisata wilayah destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a meliputi:
 - a. menguatkan fungsi dan peran promosi daya tarik wisata di dalam negeri; dan
 - b. menguatkan dukungan, koordinasi dan sinkronisasi terhadap Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Sumatera Barat.
- (2) Strategi untuk penguatan dan perluasan promosi daya tarik wisata wilayah destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b meliputi:

- a. menguatkan fasilitasi, dukungan, koordinasi, dan sinkronisasi terhadap Badan Promosi Pariwisata Daerah dalam mempromosikan daya tarik wisata Sumatera Barat di luar negeri; dan
- b. menguatkan fungsi dan keberadaan Badan Promosi Pariwisata Daerah dalam mempromosikan daya tarik wisata Sumatera Barat di luar negeri.

BAB V

PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA

Pasal 41

Arah kebijakan pembangunan industri pariwisata, meliputi:

- a. penguatan struktur industri pariwisata;
- b. peningkatan daya saing produk pariwisata;
- c. pengembangan kemitraan usaha pariwisata;
- d. penciptaan kredibilitas bisnis; dan
- e. pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Bagian Kesatu

Penguatan Struktur Industri Pariwisata

Pasal 42

Arah kebijakan penguatan struktur industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a, diwujudkan dalam bentuk penguatan fungsi, hierarki, dan hubungan antar mata rantai pembentuk industri pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri pariwisata.

Pasal 43

Strategi penguatan struktur industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 meliputi:

- a. meningkatkan sinergitas dan keadilan distributif antar mata rantai pembentuk industri pariwisata;
- b. menguatkan fungsi, hierarki, dan hubungan antar usaha pariwisata sejenis untuk meningkatkan daya saing; dan
- c. menguatkan mata rantai penciptaan nilai tambah antara pelaku usaha pariwisata dan sektor terkait.

Bagian Kedua
Peningkatan Daya Saing Produk Pariwisata
Pasal 44

Arah kebijakan peningkatan daya saing produk pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b, meliputi;

- a. peningkatan daya saing daya tarik wisata melalui pengembangan kualitas dan keragaman usaha daya tarik wisata;
- b. peningkatan daya saing fasilitas pariwisata melalui pengembangan kapasitas dan kualitas fungsi dan layanan Fasilitas Pariwisata yang memenuhi standar internasional dan mengangkat unsur keunikan dan kekhasan lokal; dan
- c. peningkatan daya saing aksesibilitas pariwisata melalui pengembangan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi yang mendukung kemudahan perjalanan wisatawan ke destinasi pariwisata.

Pasal 45

Strategi peningkatan daya saing produk wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 meliputi:

- a. mengembangkan manajemen atraksi;
- b. memperbaiki kualitas interpretasi;
- c. menguatkan kualitas produk wisata;
- d. meningkatkan pengemasan produk wisata;
- e. mendorong dan meningkatkan standardisasi dan sertifikasi usaha pariwisata;
- f. mengembangkan skema fasilitasi untuk mendorong pertumbuhan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah;
- g. mendorong pemberian insentif untuk menggunakan produk dan tema yang memiliki keunikan dan kekhasan lokal; dan
- h. peningkatan etika bisnis dalam pelayanan usaha transportasi pariwisata.

Bagian Ketiga
Pengembangan Kemitraan Usaha Pariwisata
Pasal 46

Arah kebijakan pengembangan kemitraan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c, diwujudkan dalam bentuk pengembangan skema kerja sama antara pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, dan masyarakat.

Pasal 47

Strategi pengembangan kemitraan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 meliputi:

- a. menguatkan kerjasama antara pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, dan masyarakat;
- b. menguatkan implementasi kerjasama antara pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha dan masyarakat; dan
- c. menguatkan monitoring dan evaluasi kerjasama antara pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha dan masyarakat.

Bagian Keempat

Penciptaan Kredibilitas Bisnis

Pasal 48

Arah penciptaan kredibilitas bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf d, diwujudkan dalam bentuk pengembangan manajemen dan pelayanan usaha pariwisata yang kredibel dan berkualitas.

Pasal 49

Strategi untuk penciptaan kredibilitas bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 meliputi:

- a. menerapkan standardisasi dan sertifikasi usaha pariwisata yang mengacu pada prinsip-prinsip dan standar internasional dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal; dan
- b. memonitor pelaksanaan standardisasi dan sertifikasi usaha pariwisata.

Bagian Kelima

Pengembangan Tanggung Jawab Terhadap Lingkungan

Pasal 50

Arah pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf e, diwujudkan dalam bentuk pengembangan manajemen usaha pariwisata yang mengacu kepada prinsip-prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan, kode etik pariwisata dunia dan ekonomi hijau.

Pasal 51

Strategi pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 meliputi:

- a. mendorong tumbuhnya ekonomi hijau di sepanjang mata rantai usaha pariwisata; dan
- b. mengembangkan manajemen usaha pariwisata yang peduli terhadap pelestarian lingkungan dan budaya.

BAB VI

PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN

Pasal 52

Pembangunan kelembagaan kepariwisataan meliputi:

- a. penguatan organisasi kepariwisataan;
- b. pembangunan sumber daya manusia pariwisata; dan
- c. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan pariwisata.

Bagian Kesatu

Penguatan Organisasi Kepariwisata

Pasal 53

Arah kebijakan penguatan organisasi kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a, meliputi:

- a. reformasi birokrasi kelembagaan dan penguatan mekanisme kinerja organisasi;
- b. memantapkan organisasi kepariwisataan dalam mendukung pariwisata sebagai pilar strategis pembangunan;
- c. mengembangkan dan menguatkan organisasi kepariwisataan bidang pemasaran pariwisata;
- d. mengembangkan dan menguatkan organisasi kepariwisataan bidang industri pariwisata; dan
- e. mengembangkan dan menguatkan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang destinasi pariwisata.

Pasal 54

Strategi penguatan organisasi Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 meliputi:

- a. menguatkan tata kelola organisasi kepariwisataan;
- b. menguatkan kemampuan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan;
- c. menguatkan mekanisme sinkronisasi dan harmonisasi;
- d. menguatkan fungsi strategis kepariwisataan dalam menghasilkan devisa;

- e. meningkatkan usaha pariwisata terkait;
- f. meningkatkan pemberdayaan masyarakat meningkatkan pelestarian lingkungan;
- g. menguatkan struktur dan fungsi organisasi bidang pemasaran di tingkat pemerintah;
- h. memfasilitasi penguatan Badan Promosi Pariwisata Daerah;
- i. menguatkan kemitraan antara Badan Promosi Pariwisata Daerah dan Pemerintah dalam pembangunan kepariwisataan;
- j. memfasilitasi pembentukan Gabungan Industri Pariwisata;
- k. menguatkan kemitraan antara Gabungan Industri Pariwisata Daerah dan Pemerintah dalam pembangunan kepariwisataan daerah;
- l. menguatkan struktur dan fungsi organisasi bidang pengembangan destinasi di tingkat pemerintah;
- m. memfasilitasi terbentuknya organisasi pengembangan wilayah destinasi; dan
- n. menguatkan kemitraan antara organisasi pengembangan destinasi dan pemerintah dalam pembangunan kepariwisataan .

Bagian Kedua

Pembangunan Sumber Daya Manusia Pariwisata

Pasal 55

Arah kebijakan pembangunan SDM Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b, meliputi:

- a. peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM Pariwisata; dan
- b. peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Pariwisata.

Pasal 56

Strategi pembangunan SDM Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 meliputi:

- a. meningkatkan kemampuan dan profesionalitas pegawai;
- b. meningkatkan kualitas pegawai bidang Kepariwisata;
- c. meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelola pendidikan dan latihan bidang Kepariwisata;
- d. meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang memiliki sertifikasi kompetensi di setiap wilayah destinasi pariwisata;
- e. meningkatkan kemampuan kewirausahaan di bidang kepariwisataan; dan

- f. meningkatkan kualitas dan kuantitas lembaga pendidikan kepariwisataan yang terakreditasi.

Bagian Ketiga

Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Pariwisata

Pasal 57

Arah kebijakan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf c, meliputi:

- a. penelitian yang berorientasi pada pengembangan wilayah destinasi pariwisata;
- b. penelitian yang berorientasi pada pengembangan investasi pariwisata;
- c. penelitian yang berorientasi pada pengembangan pemasaran pariwisata;
- d. penelitian yang berorientasi pada pengembangan industri pariwisata; dan
- e. penelitian yang berorientasi pada pengembangan kelembagaan dan SDM pariwisata.

Pasal 58

Strategi penyelenggaraan penelitian dan pengembangan pariwisata terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 meliputi:

- a. penelitian pengembangan daya tarik wisata pada setiap wilayah destinasi pariwisata;
- b. penelitian pengembangan aksesibilitas dan/atau transportasi kepariwisataan dalam mendukung daya saing setiap wilayah destinasi pariwisata;
- c. penelitian pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata dalam mendukung daya saing setiap wilayah destinasi pariwisata;
- d. penelitian memperkuat pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan;
- e. penelitian pengembangan dan peningkatan investasi di bidang pariwisata;
- f. penelitian pasar wisatawan pengembangan pasar baru dan pengembangan produk;
- g. penelitian pengembangan dan penguatan citra pariwisata Indonesia;
- h. penelitian pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata;
- i. penelitian peningkatan promosi pariwisata dalam dan luar negeri;
- j. penelitian penguatan industri pariwisata;
- k. penelitian peningkatan daya saing produk pariwisata;
- l. penelitian pengembangan kemitraan usaha pariwisata;

- m. penelitian penciptaan kredibilitas bisnis;
- n. penelitian pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan;
- o. penelitian pengembangan organisasi kepariwisataan; dan
- p. penelitian pengembangan SDM Pariwisata.

BAB VII

INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN PROVINSI

Pasal 59

- (1) Rincian indikasi program pembangunan kepariwisataan provinsi jangka waktu tahun 2014-2025 serta penanggungjawab pelaksanaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Indikasi program pembangunan kepariwisataan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tahapan rencana pembangunan jangka menengah.
- (3) Dalam pelaksanaan indikasi program pembangunan kepariwisataan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penanggungjawab didukung oleh dinas/lembaga terkait lainnya dan pemerintah kabupaten/kota.
- (4) Dalam pelaksanaan indikasi program pembangunan kepariwisataan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didukung oleh dunia usaha dan masyarakat.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 60

Pembiayaan untuk pelaksanaan RIPKP ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber-sumber pembiayaan lainnya yang sah.

BAB VIII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 61

- (1) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RIPKP dilakukan oleh pemerintah provinsi.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan dalam

melaksanakan RIPKP; dan

- b. pendataan dan inventarisasi potensi dan permasalahan di bidang Kepariwisata yang mencakup destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, industri pariwisata, kelembagaan dan sumber daya manusia kepariwisataan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1996 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat Tahun 1996 -2010 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 63

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 6 Juni 2014

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang
pada tanggal 6 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

ALI ASMAR

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2014

NOMOR 3

